



**P U T U S A N**

**Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT Ade Lestari Sejati**, berkedudukan di Jalan Ahmad Rosidi Hamzah No.:41, Bukitintan, Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aris Sucahyo beralamat di Jalan Sumedang, Perumahan Kacang Pedang Town House No. 10-11 B, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2023 yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba dengan Nomor 3/K.P/2023.PN Kba pada tanggal 20 Desember 2023 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

- 1. Sugandi Sutiawan**, bertempat tinggal di Gg. Duku II Dalam No.63 RT.01/RW.01, Parit Lalang, Rangkui, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung , sebagai **Tergugat I**;
- 2. Yanti Nurhayati**, bertempat tinggal di Jalan Minfo RT.15/RW.00, Beluluk, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung , sebagai **Tergugat II**;
- 3. Notaris Defi Suyanti, S.H.,M.Kn.**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta No 39B, RT 19, Dul, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung , sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

*Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 20 Desember 2023 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penguat mengajukan gugatan ini pada pengadilan negeri Koba berdasarkan pasal 118 HIR ayat 4 berbunyi :
4. Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka penggugat dapat memasukan surat gugtaan kepada ketua pengadilan dalam hokum yang dipilih itu
2. Bahwa berdasarkan bukti surat otentik.sebagaimana terlampir didalam Akta Pengakuan Hutang Nomor : 07 tertanggal 9 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I (Notaris Defi Suyanti,SH.,MKn) didalam pasal 5 terkait pemilihan Yuridiksi untuk mengajukan tuntutan hukum masing-masing pihak yang membuat perjanjian sepakat untuk memilih tempat domisili yang tetap dan tidak berubah di kantor Pengadilan Negeri Koba, maka sudah sepatutnya dan memiliki alasan hukum yang jelas dan terang jika gugtaan A quo layak diajukan di pengadilan negeri Koba karena telah disepakati oleh para pihak;
3. Bahwa penggugat (PT. ADE LESTARI SEJATI) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Distributor Penyediaan Semen dengan Merk Semen Padang, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 01 tertanggal 3/12/2020 yang dibuat di hadapan hadapan Notaris RINA ANDRIANI SH., Notaris di Padang.
4. Bahwa dulunya Tergugat I adalah karyawan pada Penggugat, namun karena ketidakjujuran tergugat I karena telah menggunakan uang Rp. 355.973.000.,(tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang seharusnya tergugat I setor ke Penggugat, oleh tergugat I digunakan untuk kebutuhan sendiri tanpa seizin penggugat sehingga akibat itulah tergugat I pun tidak bekerja lagi pada penggugat.
5. Bahwa uang yang telah digunakan dan diakui oleh tergugat I adalah sebesar Rp. 355.973.000.,(tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) namun tergugat I memiliki itikad baik untuk

*Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan kerugian yang diderita Penggugat tergugat I berjanji akan mengembalikan dengan kesepakatan pembayaran hutang piutang;

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2023, antara PENGUGAT) dengan Sugandi Sutiawan (in casu TERGUGAT I) dan Yanti Nurhayati, (in casu TERGUGAT II) telah menandatangani Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan dengan register Nomor : 07 tertanggal 9 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I (selanjutnya disebut "Pengakuan Hutang") dimana disepakati TERGUGAT I mengakui berhutang dengan PENGUGAT sebesar Rp. 355.973.000.,(tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

7. Bahwa didalam perjanjian Akta Pengakuan Hutang Nomor : 07 tertanggal 9 Februari 2023 menurut pasal 1 dari perikatan tersebut berbunyi :

## Pasal 1

### Jangka Waktu dan Pembayaran

- a. Hutang pihak Pertama kepada Pihak Kedua telah terjadi dengan sah pada hari ditandatangani akta ini dan berlaku untuk jangka waktu 36 ( tiga puluh enam ) Bulan terhitung sejak hari penandatanganan akta ini dan akan selesai tanggal 08-02-2026
  - b. Hutang pihak pertama kepada pihak kedua harus dibayarkan oleh pihak pertama secara mengangsur perbulan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)pembayaran dapat ditransfer ke rekening Bank Negara Indonesia : 5017141710 atas nama Sonia Rama
  - c. Angsuran bulanan tersebut harus dibayarkan setiap bulan dan paling lambat tanggal 15 (lima belas ) tiap bulannya, demikian berturut-turut secara tertib sampai dengan dilunasinya seluruh hutang tersebut;
8. Bahwa menurut pasal 2 dari perikatan tersebut selanjutnya untuk menjamin kepastian dan ketertiban Tergugat I dan Sdr. Yanti Nurhayati berkedudukan sebagai Tergugat II bertindak sebagai penjamin telah berjanji dan oleh karenanya untuk mengikat diri sebagai jaminan hutang piutang antara PENGUGAT dan TERGUGAT I tersebut dengan jaminan berupa berupa tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang ada dan/atau melekat diatasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan legalisasi Nomor :

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374/AG/02/IV/2013 adalah sebidang tanah seluas 300 meter<sup>2</sup> tercatat atas nama Yanti Nurhayati (in casu TERGUGAT II).;

9. Bahwa menurut pasal 3 dari perikatan tersebut berbunyi :'

Pasal 3

Pernyataan

Ayat 2 :

Bilamana pinjaman tidak dibayarkan pada waktu yang telah ditetapkan yaitu paling lama tanggal 15 tiap bulan maka pihak kedua berhak untuk menjual seluruh jaminan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum untuk dan atas nama permintaan pihak kedua kepada siapapun termasuk untuk dibeli oleh pihak kedua dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan pihak pertama dan penjamin dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/mengosongkan rumah/ bangunan sebagaimana dalam pasal 2 (dua) akta pengakuan hutang ini

10. Bahwa perjanjian yang tertuang didalam Akta Pengakuan Hutang telah dibuat dengan memenuhi syarat hukum untuk sah nya perjanjian sebagaimana yang telah diatur didalam PASAL 1320 KUHPerdara supaya terjadi persetujuan yang sah dipenuhi empat syarat "

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

III. Tergugat Terbukti Melakukan Perbuatan Wanprestasi Karena Tidak Mengangsur pembayaran hutang sesuai dengan surat perjanjian berupa Akta Pengakuan Hutang Nomor : 07 Tertanggal 9 Februari 2023, Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Defi Suyanti,SH.,MKn

11. Bahwa setelah penandatanganan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 07 pada tanggal 9 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Defi Suyanti,SH.,MKn tersebut diatas ternyata tergugat I hanya melakukan pembayaran 4 (empat) kali yaitu periode sebagai berikut:

Realisasi rekapitulasi pembayaran hutang:

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba



No	Cicilan	Jatuh Tempo	Tanggal dibayarkan
1	Rp.10.000.000	15/03/2023	15/03/2023
2	Rp.10.000.000	15/04/2023	01/06/2023
3	Rp.10.000.000	15/05/2023	01/06/2023
4	Rp.10.000.000	15/06/2023	10/08/2023
5	Rp.10.000.000	15/07/2023	nihil
6	Rp.10.000.000	15/08/2023	nihil
7	Rp.10.000.000	15/09/2023	nihil
8	Rp.10.000.000	15/10/2023	nihil
9	Rp.10.000.000	15/11/2023	nihil
10....dst	Rp.10.000.000	15/12/2023	nihil
S/d angka 36	Rp.10.000.000	15/12/2026	
Total baru dibayarkan	Rp. 40.000.000		

12. Total baru dibayarkan oleh tergugat I sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), sampai gugatan ini dilayangkan tergugat I tidak pernah lagi membayar cicilan pembayaran hutang kepada penggugat sesuai perjanjian yang telah disepakati;

13. Bahwa didalam pasal 1 huruf c (Akta Pengakuan Hutang Nomor : 07 tertanggal 9 Februari 2023 ) bila tergugat I membayar secara rutin kepada pengugat, seharusnya yang masuk ke rekening penggugat/ per/bulan Desember 2023 haruslah sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), namun sampai gugatan ini dilayangkan Tergugat I baru bayar total Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) karenanya lalainya tergugat I dalam melakukan pembayaran sehingga penggugat mengalami total kerugian sebesar kerugian material yang nyata sebesar 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

14. Bahwa penggugat telah berkali-kali memberikan teguran secara tertulis namun tidak pernah direspon sehingga selanjutnya penggugat melalui kuasa

*Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya kembali telah mengirimkan surat somasi/teguran hal ini dilakukan oleh pengugat sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 120 PK/PDT.SUS/2007 pada intinya memberikan peringatan kepada tergugat untuk memenuhi prestasinya berupa melakukan cicilan pembayaran sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai hutang tersebut;

15. Bahwa sebagaimana didalam posita angka 11 (sebelas) TERGUGAT I maupun Tergugat II jelaslah tidak mentaati kesepakatan perjanjian didalam didalam surat Akta Pengakuan Hutang nomor : 07 tertanggal 9 Februari 2023 didalam pasal 1 huruf c yang mana tergugat I haruslah melakukan cicilan pembayaran hutang selambat-lambatnya setiap bulan tanggal 15 namun kenyataannya tergugat telah lalai melakukan kewajiban dengan tidak melakukan pembayaran secara teratur maka dengan demikian sudah sepatutnya para tergugat dapat dikatakan wanprestasi;

16. Bahwa melalui kuasa pengugat kembali mengirimkan somasi –somasi kepada para tergugat, akibat para tergugat telah lalai melaksanakan pasal 1 huruf c di dalam surat Akta Pengakuan Hutang nomor : 07 tertanggal 9 Februari 2023, guna mencegah kerugian lebih besar yang akan diderita penggugat kemudian hari penggugat meminta kepada para tergugat untuk melakukan tindakan sebagaimana yang tertuang didalam pasal 3 ayat 2 (Akta Pengakuan Hutang Nomor : 07 tertanggal 9 Februari 2023 untuk menjual objek jaminan untuk menutupi hutang milik penggugat, oleh tergugat I telah menjawab somasi ke II yang dilayangkan penggugat yang pada intinya tergugat mengakui adanya kelalaian dalam pembayaran hutang kepada penggugat serta tergugat I menolak untuk menjual objek jaminan tersebut, maka dengan demikian sudah sepatutnya para tergugat dapat dikatakan wanprestasi;

17. Bahwa sisa hutang yang belum dibayarkan oleh tergugat I seluruhnya adalah sebesar Rp. 351.973.000 ( Tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan penggugat sangatlah ragu bagaimana selanjutnya tergugat I bisa melunasi hutang tersebut, agar ada kepastian hukum serta untuk menjamin realisasi pelunasan hutang maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Koba Cq. Majelis yang memeriksa pokok perkara meminta agar para tergugat haruslah di hukum terhadap objek jaminan tersebut untuk di lakukan penjualan secara

*Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang oleh Pengadilan Negeri Koba berdasarkan perjanjian yang telah disepakati untuk menutupi kerugian yang telah diderita penggugat.

## IV. PERMOHONAN SITA JAMINAN

18. Bahwa agar gugatan perkara ini tidak menjadi illusoir karena adanya kekhawatiran Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain sehubungan dengan adanya perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Koba, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap 1 (satu) bidang Tanah seluas 300 meter<sup>2</sup> sesuai surat pernyataan pelepasan penguasaan fisik bidang tanah nomor : 374/AG/02/IV/2013 adalah berikut bangunan serta segala tanam tumbuh yang merupakan satu kesatuan diatasnya terdaftar An. Yanti Nurhayati dengan batas –batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Teresia Adi Tjokro = 20 M
- sebelah Timur : Teresia Adi Tjokro = 15 M
- sebelah selatan : Jalan = 20 M
- sebelah barat : Jalan = 15 M

19. Bahwa gugatan a quo diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan otentik maka sesuai Pasal 180 HIR maka Para Penggugat mohon Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dilakukan, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi atau peninjauan kembali;

20. Bahwa oleh karena tergugat I merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, wajarlah apabila kepadanya dibebani untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

## PERMOHONAN (PETITUM)

21. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian berupa surat Akta Pengakuan Hutang nomor : 07 tertanggal 9 Februari 2023, antara Penggugat dan para Tergugat yang dibuat di hadapan Notaris Defi Suyanti,SH.,MKn ( Turut Tergugat) adalah sah dan mengikat;

*Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan TERGUGAT I maupun TERGUGAT II tidak mentaati kesepakatan perjanjian didalam surat Akta Pengakuan Hutang nomor : 07 tertanggal 9 Februari 2023 sesuai pasal 1 huruf c yaitu telat melakukan pembayaran hutang selambat-lambatnya setiap bulan tanggal 15 adalah perbuatan wanprestasi;
4. Menyatakan TERGUGAT I maupun TERGUGAT II tidak mentaati kesepakatan perjanjian didalam surat Akta Pengakuan Hutang nomor : 07 tertanggal 9 Februari 2023 sebagaimana tertuang di dalam pasal 3 ayat 2 yaitu Tergugat I menolak untuk menjual objek jaminan milik Tergugat II untuk menutupi keseluruhan hutang kepada penggugat adalah perbuatan wanprestasi;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/Conservatoir Beslaag terhadap sebidang Tanah dengan legalisasi 1 (satu) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Nomor : 374/AG/02/IV/2013 seluas 300 meter<sup>2</sup> berikut bangunan serta segala tanam tumbuh yang merupakan satu kesatuan diatasnya terdaftar An. Yanti Nurhayati dengan batas-batas:
  - sebelah Utara : Teresia Adi Tjokro = 20 M
  - sebelah Timur : Teresia Adi Tjokro = 15 M
  - sebelah selatan : Jalan = 20 M
  - sebelah barat : Jalan = 15 M
6. Menghukum TERGUGAT I. TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh hutang kepada PENGUGAT secara tunai dan sekaligus dan seketika sebesar 351.973.000 ( Tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan cara dilakukan penjualan secara lelang objek jaminan tersebut oleh Pengadilan Negeri Koba atas 1 (satu) bidang tanah dengan surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan legalisasi Nomor : 374/AG/02/IV/2013 berikut bangunan serta segala tanam tumbuh yang merupakan satu kesatuan diatasnya terdaftar An. Yanti Nurhayati;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sejumlah Rp.

*Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini berkekuatan yang tetap;

8. Mengukum TERGUGAT I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, hadir kuasanya, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat masing-masing hadir sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Koba, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Februari 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dikarenakan para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1, Tergugat II, dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawabannya tertanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH KARENA DIBUAT ORANG YANG TIDAK BERWENANG.

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada pasal 1 ayat (5) yang bunyinya "Direksi

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba



adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas Pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”

2. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal diatas yang berwenang memberi kuasa untuk bertindak mewakili perseroan dalam persidangan adalah direksi;

3. Bahwa setelah Tergugat II membaca Gugatan Penggugat dimana yang menjadi Penggugat adalah Aprifaldi yang menerima Kuasa selaku karyawan PT. ADE LESTARI SEJATI untuk mewakili Sonia Rama selaku direktur PT. ADE LESTARI SEJATI

4. Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat (1) UU PT, direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada satu orang karyawan atau orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa

5. Bahwa jika ditarik kesimpulan yang mempunyai kewenangan memberikan kuasa kepada Advokat untuk mewakili Perusahaan adalah Direksi atau Direktur bukan Karyawan karena berdasarkan pasal tersebut karyawan hanya dapat menerima kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, meski pada perakteknya boleh mewakili Direksi beracara dipengadilan namun dalam gugatan ini berbeda sebab Apriadi bukan mewakili Direktur untuk beracara dipersidangan melainkan apriadi memberikan kuasa kepada Advokat yang dimana hak tersebut mutlak adalah hak dari Direksi atau direktur;

6. Bahwa dalam buku yang berjudul “Hukum Acara Perdata Karangan M. Yahya Harahap pada halaman 473 beliau berpendapat bahwa dasar umum pemperian kuasa harus diberikan dibuat dan ditanda tangani orang yang berwenang untuk itu. Misalhnya surat kuasa diberi dan ditanda tangani oleh komisaris perseroan. Padahal berdasarkan pasal 1 angka 4 dan pasal 82 UU No 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dengan tegas mengatakan, yang bertindak mewakili perseroan didalam maupun diluar pengadilan adalah direksi (sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada pada pasal 1 ayat (5)). Berarti yang berwenang memberi kuasa untuk bertindak mewakili

*Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba*



perseroan di PN adalah Direksi. Dengan demikian surat kuasa yang ditandatangani komisaris untuk dan atas nama perseroan tidak sah. berdasarkan putusan MA No. 10 K/N/1999 dalam kasus tersebut presiden Direktur Bank Papan membuat dan memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili perseroan dipengadilan niaga. Padahal berdasarkan pasal 40 PP No. 17 Tahun 1999, terhitung sejak tanggal 14 Februari 1998 bank tersebut telah berada dibawah kendali dan Pengawasan BPPN. Segala tindakan hukum apa pun yang dilakukan untuk atas nama perseroan, hanya dapat dilakukan oleh BPPN dalam kedudukan dan Kapasitasnya sebagai legal mandatory.

7. Bahwa jika penjelasan pendapat hukum diatas diterapkan pada perkara a quo yaitu dalam gugatan dan dalam surat kuasa ternyata yang memberikan kuasa kepada Advokat adalah Aprifaldi selaku karyawan PT. ADE LESTARI SEJATI bukan Sonia Rama selaku direktur PT. ADE LESTARI SEJATI sehingga dapat disimpulkan surat kuasa dibuat oleh Aprifaldi untuk pengacara adalah tidak sah meski saudara aprifaldi telah mendapat kuasa dari Sonia Rama karena Aprifaldi adalah orang yang tidak berwenang memberikan surat kuasa dan kuasa yang diterima Aprifaldi tidak dapat digunakan secara mutlak untuk memberi kuasa kepada Advokat;

#### **B. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR**

1. Bahwa gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur dalam artian gugatan yang diajukan masih terlampau dini;

2. Bahwa dalam buku yang berjudul “ Hukum Acara Perdata Karangan M. Yahya Harahap pada halaman 457 beliau berpendapat bahwa sifat atau keadaan prematur melekat pada :

- Batas waktu untuk menggugat dengan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai atau
- Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karean telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur;

3. Bahwa berdasarkan Akta Pengakuan Hutang pada pasal 1 huruf a menjelaskan tentang jangka waktu yang dimana terbuat lengkap sebagai berikut :

*Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba*



a. "Hutang PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA telah terjadi dengan sah pada hari ditandatanganinya akta ini dan berlaku/ berlangsung untuk jangka waktu 36 (tiga puluh Enam) bulan atau 3 (tiga ) Tahun, terhitung sejak hari penandatangan akta ini, dan akan selesai pada tanggal 08-02-2026 (delapan Februari dua ribu dua puluh enam)"

4. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal tersebut Tergugat I masih memiliki waktu untuk melakukan pembayaran meski untuk melunasi atau membayar hutang tersebut meski tidak sesuai dengan kesepakatan pembayaran tiap bulannya;

5. Bahwa senyatanya gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 18 Desember 2023 masa atau tempo pembayaran hutang tersebut baru berjalan kurang lebih 10 Bulan dari ditanda tangani akta pengakuan hutang tersebut yakni pada tanggal 09-02-2023;

6. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas Tergugat I masih memiliki waktu atau tempo yang sangat panjang yaitu 26 bulan bulan lagi, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat sangat terburu buru dan tidak sesuai kesepakatan dan Tergugat I menganggap gugatan Penggugat Prematur;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat I menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena telah merugikan Tergugat I dan Tergugat II sebab Tergugat I masih memiliki waktu atau tempo yang sangat panjang yaitu 26 bulan bulan lagi karena berdasarkan pasal 1 huruf a menjelaskan tentang jangka waktu yang dimana terbuat lengkap sebagai berikut :

*"Hutang PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA telah terjadi dengan sah pada hari ditandatanganinya akta ini dan berlaku/ berlangsung untuk jangka waktu 36 (tiga puluh Enam) bulan atau 3 (tiga ) Tahun, terhitung sejak hari penandatangan akta ini, dan akan selesai pada tanggal 08-02-2026 (delapan Februari dua ribu dua puluh enam)"*

2. Bahwa Tergugat I masih memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran meski untuk melunasi atau membayar hutang tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan pembayaran tiap bulannya karena senyatanya Tergugat I Tetap mau membayar walaupun tidak sesuai kesepakatan perbulan namun di tolak oleh Penggugat ;

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa senyatanya pada saat setelah Penanda tangan Akta Pernyataan Hutang Tergugat I sempat menyatakan secara lisan jika nanti kalau pembayaran setiap bulannya tidak sebesar sebagaimana kesepakatan apakah boleh dan dari Pihak Penggugat menyatakan tidak apa-apa;

4. Bahwa yang meminta Tergugat II untuk menjadi Penjamin adalah Tergugat I dan Tergugat II mau karena pada saat itu Tergugat I mau dilaporkan ke pihak berwajib sehingga Tergugat II terpaksa menjadi penjamin Tergugat I;

5. Bahwa Tergugat I menolak tuduhan Penggugat pada angka 14 yang menyatakan Para Tergugat melakukan wanprestasi senyatanya Penggugat pun demikian sebab Penggugat tidak memenuhi pasal pasal 1 huruf a menjelaskan tentang jangka waktu yang dimana terbuat lengkap sebagai berikut :

*"Hutang PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA telah terjadi denagn sah pada hari ditandatanganinnya akta ini dan berlaku/ berlangsung untuk jangka waktu 36 (tiga puluh Enam) bulan atau 3 (tiga ) Tahun, terhitung sejak hari penandatangan akta ini, dan akan selesai pada tanggal 08-02-2026 (delapan Februari dua ribu dua puluh enam)"*

6. Bahwa akibat perbuatan penggugat yang telah wanprestasi maka Pengakuan Hutang tersebut dapat dibatalkan, berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KHUPerdata mengatur bahwa dalam hal wanprestasi pembatalan perjanjian harus dimintakan kepengadilan dan hakim melalui putusan pengadilan dapat menentukan jenis-jenis ganti rugi bagi para pihak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat I memohon kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan Penggugat yang tidak menjalankan atau patuh dengan ketentuan pasal 1 huruf a dalam Akta Pernyataan Hutang No 7 yang dibuat dihadapan Notaris Defi Suyanti, S.H.,M.Kn adalah perbuatan Wanprestasi/ ingkar janji
  - Menyatakan batal Akta Pernyataan hutang No 7 yang dibuat dihadapan Notaris Defi Suyanti, S.H.,M.Kn;
  - Membebaskan segala biaya perkara yang timbul kepada Penggugat
- Atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aquo Et Bono).

Menimbang bahwa Tergugat II memberikan jawabannya tertanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

### **III. DALAM EKSEPSI**

#### **A. SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH KARENA DIBUAT ORANG YANG TIDAK BERWENANG.**

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada pada pasal 1 ayat (5) yang bunyinya “ Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas Pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”
2. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal diatas yang berwenang memberi kuasa untuk bertindak mewakili perseroan dalam persidangan adalah direksi;
3. Bahwa setelah Tergugat II membaca Gugatan Penggugat dimana yang menjadi Penggugat adalah Aprifaldi yang menerima Kuasa selaku karyawan PT. ADE LESTARI SEJATI untuk mewakili Sonia Rama selaku direktur PT. ADE LESTARI SEJATI
4. Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat (1) UU PT, direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada satu orang karyawan atau orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa
5. Bahwa jika ditarik kesimpulan yang mempunyai kewenangan memberikan kuasa kepada Advokat untuk mewakili Perusahaan adalah

*Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi atau Direktur bukan Karyawan karena berdasarkan pasal tersebut karyawan hanya dapat menerima kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, meski pada perakteknya boleh mewakili Direksi beracara dipengadilan namun dalam gugatan ini berbeda sebab Apriadi bukan mewakili Direktur untuk beracara dipersidangan melainkan apriadi memberikan kuasa kepada Advokat yang dimana hak tersebut mutlak adalah hak dari Direksi atau direktur;

6. Bahwa dalam buku yang berjudul “ Hukum Acara Perdata Karangan M. Yahya Harahap pada halaman 473 beliau berpendapat bahwa dasar umum pemberian kuasa harus diberikan dibuat dan ditanda tangani orang yang berwenang untuk itu. Misalnya surat kuasa diberi dan ditanda tangani oleh komisaris perseroan. Padahal berdasarkan pasal 1 angka 4 dan pasal 82 UU No 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dengan tegas mengatakan, yang bertindak mewakili perseroan didalam maupun diluar pengadilan adalah direksi (sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada pada pasal 1 ayat (5)). Berarti yang berwenang memberi kuasa untuk bertindak mewakili perseroan di PN adalah Direksi. Dengan demikian surat kuasa yang ditandatangani komisaris untuk dan atas nama perseroan tidak sah. berdasarkan putusan MA No. 10 K/N/1999 dalam kasus tersebut presiden Direktur Bank Papan membuat dan memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili perseroan dipengadilan niaga. Padahal berdasarkan pasal 40 PP No. 17 Tahun 1999, terhitung sejak tanggal 14 Februari 1998 bank tersebut telah berada dibawah kendali dan Pengawasan BPPN. Segala tindakan hukum apa pun yang dilakukan untuk atas nama perseroan, hanya dapat dilakukan oleh BPPN dalam kedudukan dan Kapasitasnya sebagai legal mandatory.

7. Bahwa jika penjelasan pendapat hukum diatas diterapkan pada perkara a quo yaitu dalam gugatan dan dalam surat kuasa ternyata yang memberikan kuasa kepada Advokat adalah Aprifaldi selaku karyawan PT. ADE LESTARI SEJATI bukan Sonia Rama selaku direktur PT. ADE LESTARI SEJATI sehingga dapat disimpulkan surat kuasa dibuat oleh Aprifaldi untuk pengacara adalah tidak sah meski saudara aprifaldi telah mendapat kuasa dari Sonia Rama karena Aprifaldi adalah orang yang tidak

*Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang memberikan surat kuasa dan kuasa yang diterima Aprfaldi tidak dapat digunakan secara mutlak untuk memberi kuasa kepada Advokat;

## **B. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR**

7. Bahwa gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperisa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur dalam artian gugatan yang diajukan masih terlampau dini;

8. Bahwa dalam buku yang berjudul “ Hukum Acara Perdata Karangan M. Yahya Harahap pada halaman 457 beliau berpendapat bahwa sifat atau keadaan prematur melekat pada :

- Batas waktu untuk menggugat dengan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai atau
- Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karean telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur;

9. Bahwa berdasarkan Akta Pengakuan Hutang pada pasal 1 huruf a menjelaskan tentang jangka waktu yang dimana terbuat lengkap sebagai berikut :

b. “Hutang PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA telah terjadi denagn sah pada hari ditandatanganinnya akta ini dan berlaku/ berlangsung untuk jangka waktu 36 (tiga puluh Enam) bulan atau 3 (tiga ) Tahun, terhitung sejak hari penandatangan akta ini, dan akan selesai pada tanggal 08-02-2026 (delapan Februari dua ribu dua puluh enam)”

10. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal tersebut Tergugat I masih memiliki waktu untuk melakukan pembayaran meski untuk melunasi atau membayar hutang tersebut meski tidak sesuai dengan kesepakatan pembayaran tiap bulannya;

11. Bahwa senyatanya gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 18 Desember 2023 masa atau tempo pembayaran hutang tersebut baru berjalan kurang lebih 10 Bulan dari ditanda tangani akta pengakuan hutang tersebut yakni pada tanggal 09-02-2023;

12. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas Tergugat I masih memiliki waktu atau tempo yang sangat panjang yaitu 26 bulan bulan lagi, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat sangat terburu buru dan tidak sesuai kesepakatan dan Tergugat II menganggap gugatan Penggugat Prematur;

*Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba*



#### IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat atas rumah dan tanah milik Tergugat II berdasarkan surat pernyataan pelepasan penguasaan fisik bidang tanah nomor : 374/AG/02/IV/20213;

2. Bahwa tergugat II merasa dirugikan karena dilibatkan dalam penandatanganan Akta Pernyataan Hutang antara Penggugat dengan Tergugat I, sebab tanah dan bangunan tersebut merupakan milik Tergugat II sebelum menikah dengan Tergugat I;

3. Bahwa tergugat II menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena telah merugikan Tergugat I dan Tergugat II sebab Tergugat I masih memiliki waktu atau tempo yang sangat panjang yaitu 26 bulan lagi karena berdasarkan pasal 1 huruf a menjelaskan tentang jangka waktu yang dimana terbuat lengkap sebagai berikut :

*"Hutang PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA telah terjadi denagn sah pada hari ditandatanganinnya akta ini dan berlaku/ berlangsung untuk jangka waktu 36 (tiga puluh Enam) bulan atau 3 (tiga ) Tahun, terhitung sejak hari penandatanganan akta ini, dan akan selesai pada tanggal 08-02-2026 (delapan Februari dua ribu dua puluh enam)"*

4. Bahwa Tergugat I masih memiliki waktu untuk melakukan pembayaran meski untuk melunasi atau membayar hutang tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan pembayaran tiap bulannya karena senyatanya Tergugat I Tetap membayar walaupun tidak sesuai kesepakatan perbulan namun di tolak oleh Penggugat ;

5. Bahwa Tergugat II terpaksa menjadi penjamin hutang milik Tergugat I karena permintaan Tergugat I, selain itu karena disebabkan sebelum adanya pernyataan hutang tersebut Tergugat I mau dilaporkan ke pihak berwajib sehingga Tergugat II terpaksa menjadi penjamin Tergugat I;

6. Bahwa dalam penanda tanganan akta Pengakuan hutang tersebut, hanya menjelaskan kewajiban dari pada penjamin (in Cuse Tergugat II) dan tidak menjelaskan hak-hak dari Tergugat II yang dimana berdasarkan pasal 1131-1134 KUHPerdara yang menjelaskan Hak istimewa yang dimiliki oleh penjamin;

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba



karena berdasarkan pasal 1832 KUHPPerdata, ketentuan dalam Pasal 1831 KUHPPerdata dapat dikecualikan atau dengan kata lain penanggung wajib membayar kepada kreditor tanpa terlebih dahulu dilakukan sita atau penjualan terhadap benda debitor, dengan kondisi antara lain salah satunya apabila "Penanggung telah melepaskan hak istimewa untuk menuntut barang debitor terlebih dahulu untuk disita dan dijual"

7. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas jelas Tergugat II sangat dirugikan karena hak tersebut tidak pernah disampaikan, namun dalam Pernyataan hutangpun tidak dimuatkan apakah tergugat II melepaskan Hak istimewanya sehingga Tergugat II dengan tegas menolak jika yang menjadi benda untuk disita adalah milik Tergugat II dan dengan tegas menyatakan bahwa jika memang harus disita maka sita terlebih dahulu harta benda milik Tergugat I;

8. Bahwa Tergugat II menolak tuduhan Penggugat pada angka 14 yang menyatakan Para Tergugat melakukan wanprestasi senyatanya Penggugat pun demikian sebab Penggugat tidak memenuhi pasal pasal 1 huruf a menjelaskan tentang jangka waktu yang dimana terbuat lengkap sebagai berikut :

*"Hutang PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA telah terjadi denagn sah pada hari ditandatanganinnya akta ini dan berlaku/ berlangsung untuk jangka waktu 36 (tiga puluh Enam) bulan atau 3 (tiga ) Tahun, terhitung sejak hari penandatangan akta ini, dan akan selesai pada tanggal 08-02-2026 (delapan Februari dua ribu dua puluh enam)"*

## **DALAM REKONVENS**

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi merupakan pemilik tanah dan rumah yang didudukkan sebagai Penjamin dalam akta pernyataan hutang nomor 07 berdasarkan surat pernyataan pelepasan penguasaan fisik bidang tanah nomor : 374/AG/02/IV/20213;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan karena dilibatkan dalam penandatangan Akta Pernyataan Hutang antara Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Kovensi, sebab tanah dan bangunan tersebut merupakan milik Penggugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Tergugat konvensi I;

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba



3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak gugatan yang diajukan Tergugat Rekonvensi karena telah merugikan Tergugat I Konvensi dan Penggugat Rekonvensi sebab Tergugat I konvensi masih memiliki waktu atau tempo yang sangat panjang yaitu 26 bulan bulan lagi karena berdasarkan pasal 1 huruf a menjelaskan tentang jangka waktu yang dimana terbuat lengkap sebagai berikut :

*"Hutang PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA telah terjadi denagn sah pada hari ditandatanganinnya akta ini dan berlaku/ berlangsung untuk jangka waktu 36 (tiga puluh Enam) bulan atau 3 (tiga ) Tahun, terhitung sejak hari penandatangan akta ini, dan akan selesai pada tanggal 08-02-2026 (delapan Februari dua ribu dua puluh enam)"*

4. Bahwa Tergugat I Konvensi masih memiliki waktu untuk melakukan pembayaran meski untuk melunasi atau membayar hutang tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan pembayaran tiap bulannya karena senyatanya Tergugat I Konvensi Tetap membayar walaupun tidak sesuai kesepakatan perbulan namun di tolak oleh Penggugat ;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi terpaksa menjadi penjamin hutang milik Tergugat Konvensi karena permintaan Tergugat I Konvensi, selain itu karena disebabkan sebelum adanya pernyataan hutang tersebut Tergugat I Konvensi mau dilaporkan ke pihak berwajib oleh Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi terpaksa menjadi penjamin Tergugat I;

6. Bahwa dalam penanda tanganan akta Pengakuan hutang tersebut, hanya menjelaskan kewajiban dari pada penjamin (in Cuse Penggugat Rekonvensi) dan tidak menjelaskan hak-hak dari Penggugat Rekonvensi yang dimana berdasarkan pasal 1131-1134 KUHPerdara yang menjelaskan Hak istimewa yang dimiliki oleh penjamin;

karena berdasarkan pasal 1832 KUHPerdara, ketentuan dalam Pasal 1831 KUHPerdara dapat dikecualikan atau dengan kata lain penanggung wajib membayar kepada kreditor tanpa terlebih dahulu dilakukan sita atau penjualan terhadap benda debitor, dengan kondisi antara lain salah satunya apabila "Penanggung telah melepaskan hak instimewanya untuk menuntut barang debitor terlebih dahulu untuk disita dan dijual"

7. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas jelas Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan karena hak tersebut tidak pernah disampaikan, namun

*Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba*





dalam Pernyataan hutangpun tidak dimuatkan apakah Penggugat Rekonvensi melepaskan Hak istimewanya sehingga Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak jika yang menjadi benda untuk disita adalah milik Penggugat Rekonvensi dan dengan tegas menyatakan bahwa jika memang harus disita maka sita terlebih dahulu harta benda milik Tergugat I konvensi;

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi sebab Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi pasal 1 huruf a menjelaskan tentang jangka waktu yang dimana terbuat lengkap sebagai berikut :

*"Hutang PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA telah terjadi dengan sah pada hari ditandatanganinya akta ini dan berlaku/ berlangsung untuk jangka waktu 36 (tiga puluh Enam) bulan atau 3 (tiga ) Tahun, terhitung sejak hari penandatangan akta ini, dan akan selesai pada tanggal 08-02-2026 (delapan Februari dua ribu dua puluh enam)"*

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KHUPerdata mengatur bahwa dalam hal wanprestasi pembatalan perjanjian harus dimintakan kepengadilan dan hakim melalui putusan pengadilan dapat menentukan jenis-jenis ganti rugi bagi para pihak;

10. Bahwa didalam akta Pernyataan hutang pada pasal 6 Tentang ketentuan lain telah merugikan Penggugat Rekonvensi pada ayat (2) menjelaskan PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA guna menyimpan surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan fisik Tanah dan surat-surat lain atas objek ;

11. Bahwa senyatanya Penggugat Rekonvensi merupakan pemilik tanah dan rumah yang didudukkan sebagai Penjamin dalam akta pernyataan hutang nomor 07 berdasarkan surat pernyataan pelepasan penguasaan fisik bidang tanah nomor : 374/AG/02/IV/20213, maka dengan demikian seharusnya yang memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA guna menyimpan surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan fisik Tanah dan surat-surat lain atas objek adalah Penggugat Rekonvensi;

12. Bahwa Penggugat Rekonvensi menilai Pernyataan Hutang tersebut didalamnya memuat suatu perjanjian dimana senyatanya telah melanggar syarat subyektif sah nya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 ayat 1 dan 2 KUHper, yaitu perjanjian tersebut lahir

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) antara lain karna kehilafan, paksaan atau penipuan, karena ketidakcakapan pihak dalam perjanjian (*ombekwaamheid*) sehingga berakibat perjanjian tersebut **dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)**;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi memohon kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi II untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

## **DALAM REKONVENSI**

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak menjalankan atau patuh dengan ketentuan pasal 1 huruf a dalam Akta Pernyataan Hutang No 7 yang dibuat dihadapan Notaris Defi Suyanti, S.H.,M.Kn adalah perbuatan Wanprestasi/ ingkar janji
- Menyatakan Akta Pernyataan hutang No 7 yang dibuat dihadapan Notaris Defi Suyanti, S.H.,M.Kn tidak memenuhi syarat subyektif sah nya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 ayat 1 dan 2 KUHper
- Menyatakan batal Akta Pernyataan hutang No 7 yang dibuat dihadapan Notaris Defi Suyanti, S.H.,M.Kn tidak memenuhi syarat subyektif sah nya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 ayat 1 dan 2 KUHper
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan surat pernyataan pelepasan penguasaan fisik bidang tanah nomor : 374/AG/02/IV/20213 milik Penggugat Rekonvensi secara seketika, setelah Putusan berkekuatan Hukum Tetap;

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan segala biaya perkara yang timbul kepada Tergugat Rekonvensi

Atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aquo Et Bono).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh Jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta bertetap pada dalil gugatannya;

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Dupliknya tertanggal 8 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan bertetap pada Jawabannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli, Surat Kuasa dari Sonia Rama Direktur Utama PT ADE Lestai Sejati kepada Afrifaldi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Akta Pendirian Cabang PT. Ade Lestari Sejati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan No: 053/ALS/XI/2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Pernyataan dari Tergugat I Sugandi Sutiawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli, Akta Pengakuan Hutang No : 07 tanggal 9 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Pembayaran Hutang tertanggal 23 Mei 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Pembayaran Hutang tertanggal 15 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Peringatan/Somasi Ke-1 No: 10/Som-1/XI/2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai Asli, Surat Peringatan/Somasi Ke-2 dan Terakhir No: 06/Som-2/XII/2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai Asli, Surat Jawaban Somasi Tertanggal 12 Desember 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bukti P-4 dan P-8 adalah fotokopi dari fotokopi yang nilai pembuktiannya akan dilihat dari adanya keterkaitan dengan alat bukti yang lain dimuka persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Saksi Erwin

- Bahwa Saksi adalah teman dari Risky yang bekerja di PT. Ade Lestari Sejati, yang mana Risky pernah bercerita tentang adanya kerugian penipuan yang dilakukan oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi adalah seorang Polisi yang dalam perkara sebagai teman dari Risky diajak bertukar pikiran atau berdiskusi dengan Risky terkait perkara penipuan;
- Bahwa selanjutnya hasil dari diskusi antara Saksi dengan Risky, Saksi menyimpulkan jika perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat tidak dapat dianggap sebagai penipuan dan Saksi menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat masuk ke dalam ranah perdata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang harus dibayar oleh Penggugat dan sudah dibayarkan berapa kali ;
- Bahwa Saksi pernah membaca perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Tergugat I ini bekerja di PT. Ade Lestari Sejati;
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan Upaya perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat sebanyak 1 (satu) kali namun tidak berhasil;

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah hutang milik Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan Para Tergugat mengakui adanya hutang tersebut;

## 2. Saksi Christine;

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Ade Lestari Sejati sebagai admin namun sekarang sudah tidak bekerja di PT. Ade Lestari Sejati lagi, Yang mana Tergugat I juga pernah bekerja di PT. Ade Lestari Sejati;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II benar meminjam uang ke PT. Ade Lestari Sejati pada akhir tahun 2022;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nominal jumlah uang yang dipinjam oleh Penggugat;

- Bahwa di PT. Ade Lestari Sejati saat Saksi bekerja hanya terdapat 2 (dua) orang pekerja yakni Saksi sebagai admin dan Tergugat I sebagai kepala gudang sedangkan yang lainnya hanya buruh;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Ade Lestari Sejati sudah selama 1 (satu) Tahun;

- Bahwa awalnya Tergugat I ada memakai uang Perusahaan dan karena tidak dapat mengembalikannya selanjutnya dibuatlah pengakuan hutang dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai Istrinya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan baik bukti surat maupun Saksi;

Menimbang bahwa Turut Tergugat mengajukan bukti surat dimuka persidangan sebagai berikut:

1. Print Out Foto pada waktu Penggugat menandatangani akta pengakuan hutang Nomor : 07 tanggal 9 Februari 2023 dihadapan Turut Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-1;
2. Print Out Foto pada waktu Penggugat membubuhkan cap jempol di lembar cap jempol minuta akta pengakuan hutang Nomor : 07 tanggal 9 Februari 2023 dihadapan Turut Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-2;
3. Print Out Foto pada waktu Tergugat I menandatangani akta pengakuan hutang Nomor : 07 tanggal 9 Februari 2023 dihadapan Turut Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-3;

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Print Out Foto pada waktu Tergugat I membubuhkan cap jempol di lembar cap jempol minuta akta pengakuan hutang Nomor : 07 tanggal 9 Februari 2023 dihadapan Turut Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-4;
5. Print Out Foto pada waktu Tergugat II menandatangani akta pengakuan hutang Nomor : 07 tanggal 9 Februari 2023 dihadapan Turut Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-5;
6. Print Out Foto pada waktu Tergugat II membubuhkan cap jempol di lembar cap jempol minuta akta pengakuan hutang Nomor : 07 tanggal 9 Februari 2023 dihadapan Turut Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-6;
7. Fotokopi dari fotokopi lembar cap jempol dan tanda tangan Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-7;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bukti TT-7 adalah fotokopi dari fotokopi yang nilai pembuktiannya akan dilihat dari adanya keterkaitan dengan alat bukti yang lain dimuka persidangan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI:

### DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa tujuan dari eksepsi adalah ditujukan terhadap hal-hal yang menyangkut syarat atau formalitas gugatan, sehingga tidak ditujukan

*Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya, maka Majelis Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan materi eksepsi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

## **1. Surat Kuasa Khusus Tidak Sah Karena Dibuat Orang Yang Tidak Berwenang;**

Bahwa jika ditarik kesimpulan yang mempunyai kewenangan memberikan kuasa kepada Advokat untuk mewakili Perusahaan adalah Direksi atau Direktur bukan Karyawan karena berdasarkan pasal tersebut karyawan hanya dapat menerima kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, meski pada perakteknya boleh mewakili Direksi beracara dipengadilan namun dalam gugatan ini berbeda sebab Apriadi bukan mewakili Direktur untuk beracara dipersidangan melainkan apriadi memberikan kuasa kepada Advokat yang dimana hak tersebut mutlak adalah hak dari Direksi atau direktur;

## **2. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR**

Bahwa berdasarkan penjelasan pasal tersebut Tergugat I masih memiliki waktu untuk melakukan pembayaran meski untuk melunasi atau membayar hutang tersebut meski tidak sesuai dengan kesepakatan pembayaran tiap bulannya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi/jawaban Tergugat I serta Tergugat II dan tanggapan yang diajukan oleh Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang pertama yakni terkait dengan legal standing dari kuasa hukum Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim melihat dalam 2 (dua) surat kuasa yang diajukan Oleh Penggugat dimuka persidang yang mana Surat kuasa pertama berupa Surat Kuasa Substitusi dari Direktur Utama PT Ade Lestari Sejati kepada salah satu pegawainya yakni Aprifaldi yang ditandatangani pada tanggal 13 November 2023, dalam surat kuasa tersebut dimasukkan klausul yang mana penerima kuasa diberikan hak untuk memindahkan kuasa Substitusi kepada

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, sehingga atas dasar hal tersebut kemudian kuasa Substitusi dari penggugat yakni Aprifaldi selanjutnya memberikan kuasa kepada Aris Sucahyo S.H, dan Roby Khirmansyah, S.H. yakni Advokat/Pengacara Aris Sucahyo beralamat di Jalan Sumedang, Perumahan Kacang Pedang Town House No. 10-11 B, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2023 yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba dengan Nomor 3/K.P/2023.PN Kba pada tanggal 20 Desember 2023, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Penggugat sudah secara jelas memberikan kuasa kepada karyawan atau pegawainya untuk memberikan kuasa kembali kepada pihak lain yang lebih memiliki kompetensi dalam mewakili Penggugat dimuka sidang Pengadilan, sehingga kuasa Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan terhadap perkara *a quo*, oleh karenanya eksepsi pertama dari Tergugat I dan Tergugat II patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait Eksepsi ke 2 (dua) dari Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Penggugat Prematur, oleh karena terkait gugatan premature ini sudah masuk ke dalam pokok perkara yang memerlukan adanya pembuktian terlebih dahulu sehingga untuk eksepsi yang ke 2 (dua) akan Majelis Hakim bahas dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa syarat formil dari suatu surat gugatan telah diatur dalam ketentuan Pasal 8 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* ("RV") yang pada pokoknya menjelaskan bahwa gugatan di daftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya serta memuat identitas dari para pihak;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, diketahui bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memuat hal-hal yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 8 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* ("RV"), oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara.

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan wanprestasi karena tidak melaksanakan

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban membayar pinjaman kepada Penggugat sebagaimana diperjanjikan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan yang diajukan Penggugat yakni awalnya Tergugat I pernah bekerja sebagai karyawan diperusahaan Penggugat dan pernah menggunakan uang Perusahaan tanpa izin sejumlah Rp355.973.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan selanjutnya Tergugat I bersedia mengembalikan uang tersebut dengan membuat kesepakatan pembayaran hutang piutang yakni Akta Pengakuan Hutang Nomor 07 tertanggal 9 Februari yang dibuat dan ditandatangani didepan Turut Tergugat, yang mana dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I Terhitung sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2026 hutang Tergugat I harus dibayarkan kepada Penggugat secara mengangsur perbulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana angsuran tersebut harus dibayarkan tiap bulan dan paling lambat tanggal 15 (lima belas) tiap bulannya, demikian berturut-turut secara tertib sampai dengan dilunasinya seluruh hutang tersebut;

Menimbang bahwa dalam perjanjian pengakuan hutang tersebut Tergugat II bertindak sebagai penjamin yang mengikatkan diri sebagai jaminan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I tersebut dengan jaminan berupa tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang ada dan/atau melekat diatasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan legalisasi Nomor : 374/AG/02/IV/2013 adalah sebidang tanah seluas 300 meter<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) tercatat atas nama Yanti Nurhayati Tergugat II, oleh karenanya dalam perjanjian juga disebutkan apabila Tergugat I tidak membayar hutangnya paling lambat tanggal 15 tiap bulan maka Penggugat berhak menjual seluruh jaminan dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa selanjutnya atas kesepakatan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 07 pada tanggal 9 Februari 2023 Tergugat I hanya melakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali yaitu dari bulan maret sampai dengan Juni dengan total Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk selanjutnya Tergugat I tidak pernah lagi membayar cicilan pembayaran hutang kepada Penggugat sesuai perjanjian yang telah disepakati;

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba



Menimbang bahwa penggugat telah berkali-kali memberikan teguran secara tertulis namun tidak pernah direspon sehingga selanjutnya penggugat melalui kuasa hukumnya kembali telah mengirimkan surat somasi/teguran namun sampai saat ini tidak ada pembayaran lagi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban:

- Bahwa Tergugat II merasa dirugikan karena dilibatkan dalam penandatanganan Akta Pernyataan Hutang antara Penggugat dengan Tergugat I, sebab tanah dan bangunan tersebut merupakan milik Tergugat II sebelum menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena telah merugikan Tergugat I dan Tergugat II sebab Tergugat I masih memiliki waktu atau tempo yang sangat panjang yaitu 26 bulan lagi karena berdasarkan pasal 1 huruf a;
- Bahwa Tergugat I masih memiliki waktu untuk melakukan pembayaran meski untuk melunasi atau membayar hutang tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan pembayaran tiap bulannya karena senyatanya Tergugat I Tetap membayar walaupun tidak sesuai kesepakatan perbulan namun di tolak oleh Penggugat ;
- Bahwa Tergugat II terpaksa menjadi penjamin hutang milik Tergugat I karena permintaan Tergugat I, selain itu karena disebabkan sebelum adanya pernyataan hutang tersebut Tergugat I mau dilaporkan ke pihak berwajib sehingga Tergugat II terpaksa menjadi penjamin Tergugat I;
- Bahwa dalam penanda tanganan akta Pengakuan hutang tersebut, hanya menjelaskan kewajiban dari pada penjamin (in Cuse Tergugat II) dan tidak menjelaskan hak-hak dari Tergugat II yang dimana berdasarkan pasal 1131-1134 KUHPerdara yang menjelaskan Hak istimewa yang dimiliki oleh penjamin;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya tidak membantah terkait adanya hutang piutang dengan Penggugat dan sudah tidak lagi membayar hutang sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, namun dimuka persidangan demi mewujudkan

*Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan yang berimbang maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat juga diberikan kesempatan untuk dapat membuktikan dalil-dalil sehingga beban pembuktian menjadi seimbang dan tercipta suatu pembuktian yang tidak berat sebelah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Erwin dan Saksi Christine;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan baik bukti surat maupun Saksi sedangkan Turut Tergugat mengajukan bukti surat yakni TT-1 sampai dengan TT-7;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang memiliki relevansi dengan perkara ini, yang berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, adapun bukti surat fotokopi dari fotokopi akan dipertimbangkan sepanjang dapat memberikan bukti permulaan dan juga memiliki relevansi dengan bukti-bukti lain yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*vide* Pasal 1889 Pasal 1902 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), begitupun juga dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak, Majelis Hakim hanya akan menilai keterangan yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan tersebut memiliki relevansi dengan perkara ini, sedangkan yang tidak memiliki relevansi akan dikesampingkan;

**Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan jawab jinawab yang diajukan oleh para pihak diatas, Majelis Hakim menyimpulkan yang menjadi pokok persengketaan yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:**

1. Apakah benar telah terjadi perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II?
2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi terhadap Penggugat?

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok permasalahan pertama yaitu sebagai berikut **apakah benar telah terjadi perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat?;**

*Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi perjanjian hutang piutang yakni Akta Pengakuan Hutang Nomor 07 tertanggal 9 Februari yang dibuat dan ditandatangani di depan Turut Tergugat, yang mana dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I Terhitung sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2026 hutang Tergugat I harus dibayarkan kepada Penggugat secara mengangsur perbulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana angsuran tersebut harus dibayarkan tiap bulan dan paling lambat tanggal 15 (lima belas) tiap bulannya, demikian berturut-turut secara tertib sampai dengan dilunasinya seluruh hutang tersebut, dengan jaminan berupa tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang ada dan/atau melekat di atasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan legalisasi Nomor : 374/AG/02/IV/2013 adalah sebidang tanah seluas 300 meter<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) tercatat atas nama Yanti Nurhayati Tergugat II, oleh karenanya dalam perjanjian juga disebutkan apabila Tergugat I tidak membayar hutangnya paling lambat tanggal 15 tiap bulan maka Penggugat berhak menjual seluruh jaminan dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat I membenarkan adanya perjanjian hutang piutang dengan Penggugat sebagaimana Akta Pengakuan Hutang Nomor 07 tertanggal 9 Februari namun Tergugat II menyangkal atas keterlibatannya dalam perjanjian tersebut dikarenakan adanya paksaan oleh pihak Penggugat karena Tergugat I akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, "suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih", dimana suatu persetujuan/perjanjian itu bersumber dari perikatan. Perikatan ditujukan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang, dan berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata Tiada suatu persetujuan

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

Menimbang bahwa Tergugat II menyatakan dalam membuat perjanjian dengan Penggugat ia berada dibawah paksaan akan tetapi dimuka persidangan Tergugat II tidak dapat menghadirkan alat bukti apapun baik bukti surat maupun keterangan Saksi yang dapat mendukung dalilnya oleh karenanya terkait dalil tersebut akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Penggugat telah menunjukkan bukti surat berupa P-5 yakni Akta Pengakuan Hutang Nomor 7 tanggal 9 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat sebagai Notaris, P-6 dan P-7 berupa surat pengakuan hutang dari Tergugat I kepada Penggugat serta menghadirkan 2 orang Saksi yakni Saksi Erwin dan Cristine yang membenarkan adanya utang piutang dari Tergugat I kepada Penggugat, yang mana perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat telah dilakukan secara tertulis dihadapan pejabat yang berwenang yakni notaris dan dibuat oleh orang yang cakap dan telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian oleh karenanya perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Para Tergugat benar adanya dan sah dimuka hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua yakni terkait **Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi terhadap Penggugat?**

Menimbang bahwa dimuka persidangan Penggugat mendalilkan atas kesepakatan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 07 pada tanggal 9 Februari 2023 Tergugat I hanya melakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali yaitu dari bulan maret sampai dengan Juni dengan total Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk selanjutnya Tergugat I tidak pernah lagi membayar cicilan pembayaran hutang kepada Penggugat sesuai perjanjian yang telah disepakati;

Menimbang bahwa atas dalil tersebut Para Tergugat menyatakan Tergugat I masih memiliki waktu atau tempo yang sangat panjang yaitu 26 bulan lagi karena berdasarkan pasal 1 huruf a perjanjian *a quo*, Tergugat I masih memiliki waktu untuk melakukan pembayaran meski untuk melunasi atau membayar hutang tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan pembayaran tiap

*Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya karena senyatanya Tergugat I Tetap membayar walaupun tidak sesuai kesepakatan perbulan namun di tolak oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPPerdata seseorang yang dimaksud ingkar janji atau wanprestasi (*breach of contract/default*) adalah suatu keadaan apabila salah satu pihak di dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya dan bukan karena keadaan memaksa (*overmacht* dan/atau *force majeure*), dimana prestasi tersebut tidak dipenuhi sama sekali oleh pihak yang memiliki kewajiban tersebut. Wanprestasi dikategorikan ke dalam perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a.-----Tidak melakukan apa yang (harus) disanggupi akan dilakukannya;
- b.-----Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c.-----Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- d.----Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang bahwa Penggugat menghadirkan bukti surat yakni P-5 Akta Pengakuan Hutang Nomor 7 tanggal 9 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat sebagai Notaris, yang mana dalam perjanjian tersebut telah disepakati sebagaimana Pasal 1 huruf a. Hutang pihak Pertama kepada Pihak Kedua telah terjadi dengan sah pada hari ditandatangani akta ini dan berlaku untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) Bulan terhitung sejak hari penandatanganan akta ini dan akan selesai tanggal 08 Februari 2026, b. Hutang pihak pertama kepada pihak kedua harus dibayarkan oleh pihak pertama secara mengangsur perbulan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pembayaran dapat ditransfer ke rekening Bank Negara Indonesia : 5017141710 atas nama Sonia Rama, c. Angsuran bulanan tersebut harus dibayarkan setiap bulan dan paling lambat tanggal 15 (lima belas ) tiap bulannya, demikian berturut-turut secara tertib sampai dengan dilunasinya seluruh hutang tersebut;

Menimbang bahwa telah jelas berdasarkan perjanjian *a quo* Pasal 1 huruf b dan c terkait jangka waktu pembayaran dari hutang Tergugat I kepada Penggugat adalah diangsur setiap bulannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling lambat tanggal 15 setiap bulan, sehingga berdasarkan Pasal 1 huruf b dan c dari perjanjian *a quo* (P-5) telah jelas jika masa waktu pembayaran dalam perjanjian tidaklah 26 bulan sebagaimana yang

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Tergugat melainkan diangsur perbulan, dengan demikian Tergugat I telah dengan sadar tidak membayar angsuran dibulan Juni sampai dengan saat gugatan ini diajukan;

Menimbang bahwa untuk memberikan peringatan kepada Tergugat I dalam membayar angsurannya, pihak Penggugat telah memberikan surat peringatan atau somasi kepada Tergugat I yakni berdasarkan bukti surat P-8 Somasi tanggal 23 November 2023, bukti surat P-9 Somasi tanggal 3 Desember 2023 dan atas Somasi tersebut pihak Tergugat I memberikan jawaban sebagaimana bukti surat P-10 tanggal 12 Desember 2023 yang berisi Tergugat I membenarkan adanya hutang piutang dengan Penggugat dan tidak membayar angsuran untuk beberapa bulan dari Juli karena Istri Tergugat I yakni Tergugat II sedang sakit dan bersedia tetap membayar angsuran namun keberatan jika objek tanah yang dijadikan jaminan untuk dijual oleh Penggugat karena masih bersedia untuk mengangsur hutang Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Tergugat I dan Tergugat II telah secara sadar tidak membayar angsuran hutangnya tepat waktu kepada Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan dalam Akta Pengakuan Hutang (P-5) maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II masuk dalam perbuatan ingkar janji wanprestasi dengan tidak melaksanakan perjanjian tepat waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat dalam gugatannya, petitum pertama yakni terkait Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya akan dipertimbangkan setelah pertimbangan petitum yang lainnya;

Menimbang bahwa terkait Petitum kedua dalam gugatan Penggugat yakni Menyatakan perjanjian berupa surat Akta Pengakuan Hutang nomor: 07 tertanggal 9 Februari 2023, antara Penggugat dan para Tergugat yang dibuat di hadapan Notaris Defi Suyanti,S.H.,M.Kn (Turut Tergugat) adalah sah dan mengikat;

Menimbang bahwa sebagaimana sudah Majelis Hakim pertimbangkan di atas dalam pokok permasalahan yang pertama dengan menyatakan sah dan

*Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikatnya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II maka **Petitem nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang bahwa petitem ketiga dan ke empat dari Penggugat yakni Menyatakan Tergugat I maupun Tergugat II tidak mentaati kesepakatan perjanjian didalam surat Akta Pengakuan Hutang nomor : 07 tertanggal 9 Februari 2023 sesuai pasal 1 huruf c yaitu telat melakukan pembayaran hutang selambat-lambatnya setiap bulan tanggal 15 serta Tergugat I maupun Tergugat II tidak mentaati kesepakatan perjanjian didalam surat Akta Pengakuan Hutang nomor : 07 tertanggal 9 Februari 2023 sebagaimana tertuang di dalam pasal 3 ayat 2 yaitu Tergugat I menolak untuk menjual objek jaminan milik Tergugat II untuk menutupi keseluruhan hutang kepada penggugat adalah perbuatan wanprestasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok permasalahan yang kedua dengan menyatakan Tergugat I dan II telah dengan sadar tidak membayar angsuran hutangnya kepada Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan sehingga patut dinyatakan melakukan perbuatan Wanprestasi/ingkar janji, **sehingga petitem nomor tiga dan empat dapat dikabulkan;**

Menimbang bahwa petitem angka lima dari gugatan Penggugat yakni Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/Conservatoir Beslaag terhadap sebidang Tanah dengan legalisasi 1 (satu) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Nomor : 374/AG/02/IV/2013 seluas 300 meter<sup>2</sup> berikut bangunan serta segala tanam tumbuh yang merupakan satu kesatuan diatasnya terdaftar An. Yanti Nurhayati dengan batas-batas:

- sebelah Utara : Teresia Adi Tjokro = 20 M
- sebelah Timur : Teresia Adi Tjokro = 15 M
- sebelah selatan : Jalan = 20 M
- sebelah barat : Jalan = 15 M

Menimbang bahwa terkait petitem angka lima tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan tersendiri pada tanggal 18 Maret 2024 untuk diletakan sita jaminan terhadap 1 (satu) bidang Tanah seluas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Beluluk Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah sesuai surat pernyataan pelepasan penguasaan fisik bidang tanah nomor: 374/AG/02/IV/2013 adalah

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut bangunan serta segala tanam tumbuh yang merupakan satu kesatuan diatasnya terdaftar An.Yanti Nurhayati dengan batas –batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Teresia Adi Tjokro = 20 M
- sebelah Timur : Teresia Adi Tjokro = 15 M
- sebelah selatan : Jalan = 20 M
- sebelah barat : Jalan = 15 M

berdasarkan permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat dengan meletakkan sita jaminan terhadap objek A quo berdasarkan Penetapan **Nomor 31/Pen Pdt.G/2023/PN Kba** yang dikeluarkan pada tanggal 3 April 2024, sehingga berdasarkan penetapan tersebut maka ***petitum angka 5 dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;***

Menimbang bahwa selanjutnya petitum angka enam gugatan Penggugat yakni Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh hutang kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dan seketika sebesar 351.973.000 ( Tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan cara dilakukan penjualan secara lelang objek jaminan tersebut oleh Pengadilan Negeri Koba atas 1 (satu) bidang tanah dengan surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan legalisasi Nomor : 374/AG/02/IV/2013 berikut bangunan serta segala tanam tumbuh yang merupakan satu kesatuan diatasnya terdaftar An. Yanti Nurhayati;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1236 dan Pasal 1239 KUHPerdara, debitur yang melakukan Wanprestasi wajib memberikan penggantian biaya ganti rugi dan bunga sehingga berdasarkan redaksional Pasal tersebut diatur bahwa yang dapat dituntut oleh Kreditur apabila debitur wanprestasi adalah permintaan ganti rugi berupa sisa hutang pokok dan bunga;

Menimbang bahwa terkait petitum angka enam dari gugatan Penggugat dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya / wanprestasi sehingga harus membayar keseluruhan sisa hutangnya kepada Penggugat secara tanggung renteng yang mana hutang awal dari Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan perjanjian Akta Pengakuan Hutang (P-5) adalah sejumlah Rp355.973.00,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan kemudian berdasarkan dalil

*Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat di posita nomor 11 yang juga tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II terkait adanya pembayaran angsuran hutang sebanyak 4 (empat) kali yakni yang pertama pada tanggal 15 Maret 2023, yang kedua dan ketiga tanggal 1 Juni 2023 dan yang keempat pada tanggal 10 Agustus 2023, yang totalnya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah utang pokok dikurangi dari jumlah iuran yang dibayarkan menjadi sejumlah Rp315.973.000,00 (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Pengakuan Hutang (P-5) Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi "Bilamana pinjaman tidak dibayarkan pada waktu yang telah ditetapkan yaitu paling lambat tanggal 15 (lima belas) tiap bulan maka pihak kedua (Penggugat) berhak untuk menjual seluruh jaminan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum untuk dan atas nama permintaan pihak kedua kepada siapapun termasuk dibeli oleh Pihak Kedua dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Pihak Pertama dan Penjamin dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 (dua) akta pengakuan hutang ini";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang](#) Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, berdasarkan Pasal 215 ayat (1) Rbg, eksekusi harus terlebih dahulu dengan sita eksekusi (*executoriale beslag, executory seizure*), dengan demikian, penjualan itu dilakukan terhadap barang tergugat yang telah diletakkan di bawah sita jaminan;

Menimbang bahwa petitum Penggugat yang memohon agar Pengadilan melakukan lelang terhadap objek jaminan dari perjanjian *a quo*, menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 215 ayat (1) Rbg haruslah dengan adanya sita eksekusi saat proses pelaksanaan putusan oleh ***karenannya petitum angka enam dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;***

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba





Menimbang bahwa petitum angka tujuh gugatan Penggugat yakni Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini berkekuatan yang tetap, yang mana dalam persidangan Penggugat tidak dapat memberikan bukti dan rincian terkait kerugian materiil tersebut sehingga **Petitum angka 7 ini patut untuk ditolak;**

Menimbang bahwa terkait petitum angka delapan gugatan Penggugat terkait biaya perkara, berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg yang menyatakan bahwa barangsiapa dinyatakan kalah dalam putusan Hakim maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara, namun demikian oleh karena terdapat gugatan balik (rekonvensi) maka mengenai pembebanan biaya perkara akan dipertimbangkan dan diputus bersama dalam bagian Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan di atas dikabulkan untuk sebagian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum gugatan Penggugat Konvensi angka 1 (satu) patutlah dikabulkan untuk sebagian, serta menolak selain dan selebihnya;**

## DALAM REKONVENSI:

Menimbang Bahwa Maksud Dan Tujuan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Pada Pokoknya Menolak Apabila Rumah Miliknya yang Berada Diatas Sebidang Tanah dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 374/AG/02/IV/20213, Yang Dijaminkan Dalam Perjanjian Sebagaimana Akta Pengakuan Hutang Nomor Nomor 07 Berdasarkan untuk disita dan dijual demi pelunasan hutang piutang dari Tergugat I Konvensi sebab Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi berada dibawah tekanan saat menandatangani perjanjian tersebut;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana mana telah dipertimbangkan dalam pokok perkara Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat menghadirkan baik bukti surat maupun keterangan Saksi untuk menguatkan dalilnya sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi patut untuk dinyatakan ditolak;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat KONvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, sebaliknya gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi ditolak, maka kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biara perkara;

Mengingat Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI:

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian berupa surat Akta Pengakuan Hutang nomor: 07 tertanggal 9 Februari 2023, antara Penggugat Konvensi dan Tergugat I serta Tergugat II Rekonvensi yang dibuat di hadapan Notaris Defi Suyanti,SH.,MKn (Turut Tergugat) adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat I maupun Tergugat II tidak mentaati kesepakatan perjanjian didalam surat Akta Pengakuan Hutang nomor: 07 tertanggal 9 Februari 2023 sesuai pasal 1 huruf c yaitu telat melakukan pembayaran hutang selambat-lambatnya setiap bulan tanggal 15 adalah perbuatan wanprestasi;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/*Conservatoir Beslaag* terhadap 1 (satu) bidang Tanah seluas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Beluluk Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah sesuai surat pernyataan pelepasan penguasaan fisik bidang tanah nomor: 374/AG/02/IV/2013 adalah berikut

*Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan serta segala tanam tumbuh yang merupakan satu kesatuan diatasnya terdaftar An.Yanti Nurhayati dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Teresia Adi Tjokro = 20 M
- sebelah Timur : Teresia Adi Tjokro = 15 M
- sebelah selatan : Jalan = 20 M
- sebelah barat : Jalan =15 M

5. Menghukum Tergugat I. Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh hutang kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dan seketika Rp315.973.000,00 (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan cara dilakukan penjualan secara lelang objek jaminan tersebut dengan surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan legalisasi Nomor : 374/AG/02/IV/2013 berikut bangunan serta segala tanam tumbuh yang merupakan satu kesatuan diatasnya terdaftar An. Yanti Nurhayati;

6. Menghukum Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

## DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II, untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp3.662.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh kami, Derit Werdiningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H.M.H., dan Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Trema Femula Grafit, S.H.M.H., dan Novia Nanda Pertiwi, S.H., sebagai hakim anggota dengan dihadiri oleh Erwin Marantika, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Koba pada hari itu juga.

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Derit Werdiningsih, S.H.,

Novia Nanda Pertiwi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Erwin Marantika, S.H.

**Perincian biaya:**

1. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK Proses.....	:	Rp200.000,00;
3.....P		
NBP Panggilan.....	:	Rp40.000,00;
4.....B :		Rp.76.000,00
Biaya Panggilan Tergugat.....		
5.....P	:	
NBP Surat Kuasa.....	:	Rp10.000,00;
6.....B	:	
Biaya Sumpah.....	:	Rp50.000,00;
7.....B	:	
Biaya Pemberitahuan Penetapan	:	Rp78.000,00;
Sita Jaminan.....	:	Rp25.000,00
8.....P :		Rp25.000,00
NBP Permohonan Sita Jaminan.....		
9.....P :		Rp750.000,00;
NBP Berita Acara Sita Jaminan...		
10. Biaya Jurusita	:	Rp700.000,00;
Pelaksanaan Sita		
Jaminan.....	:	Rp400.000,00;
11. Biaya Saksi Pelaksana	:	Rp1.258.000;

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sita

Jaminan.....

12. Biaya Juru Ukur

Pelaksana Sita

Jaminan.....

13. Biaya : Rp10.000,00;

Transportasi..... : Rp10.000,00;

14. Redaksi.....

.....

15. Materai.....

.....

**Jumlah : Rp3.662,000,00;**  
**(tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah)**